



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : | Bitung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 34 Tahun/12 September 1989 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| 5. Bangsa | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kota Bitung |
| 7. Agama | : | Kristen |
| 8. Pekerjaan | : | Sopir |

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 10 1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
- 15 4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
- 20 tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bit, tanggal 31 Oktober 2023;

25 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 17
- 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
- 5 Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau**
10 **membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
15 Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- 20

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

- 25 Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

- 30 -----Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau**
35 **ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Anak Korban**, yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal pada saat anak korban sedang berada di rumah tetangga yang sedang mengadakan acara, tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak korban untuk menemani Terdakwa membeli minuman keras (cap tikus) dengan berjalan kaki, anak korban sempat menolak ajakan Terdakwa namun Terdakwa langsung menarik tangan anak korban sehingga anak korban ikut dengan Terdakwa. Di tengah perjalanan Terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke dalam lahan kosong dan gelap yang ditumbuhi banyak pohon di pinggiran jalan, selanjutnya dengan posisi berdiri dan berhadapan, Terdakwa kemudian meraba-raba payudara anak korban dari luar baju anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban dari bawah dan meraba-raba kembali payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa membalikkan badan anak korban lalu melucuti celana dan celana dalam yang anak korban kenakan hingga ke lutut kemudian membungkukkan badan anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya masuk ke dalam lubang anus anak korban hingga kurang lebih 1 (satu) menit alat kelamin Terdakwa keluar masuk dilubang anus anak korban kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban kemudian mengatakan kepada anak korban “manjo pigi beli captikus (ayo pergi beli captikus)”, setelah itu anak korban langsung memakaikan celana dan celana dalamnya sendiri dan langsung ikut dengan Terdakwa membeli captikus
- Bahwa pada saat kejadian, anak korban berusia 11 (sebelas) tahun, dimana anak korban lahir pada tanggal 15 Maret 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-22022017-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, ditandatangani oleh Katuuk Sosana, SE pada tanggal 23 Februari 2017.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, lubang anus anak korban mengalami luka lecet sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 01/835/RS-MN-BITUNG/VER/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Fisis :

- Selaput dara utuh
- Tampak luka lecet di bagian kanan atas anus warna kemerahan
- Luka di anus akibat trauma tumpul

5 Kesimpulan:

- Selaput dara utuh
- Tampak luka lecet di bagian kanan atas anus warna kemerahan
- Luka di anus akibat trauma tumpul

10 -----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

15 Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

20 1. **Anak Korban** tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian pencabulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Jam 23.30 WITA, bertempat di hutan yang ada di seputaran
25 Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dimana Anak Korban saat itu diajak Terdakwa menemani Terdakwa untuk membeli minuman jenis captikus diwarung, kemudian dalam perjalanan, tiba-tiba Terdakwa menarik Anak Korban kedalam hutan pinggir jalan menuju
30 kewarung, dan kemudian Terdakwa langsung meremas-remas buah dada Anak Korban dari luar baju, kemudian kedua tangan Terdakwa dimasukkan kedalam baju Anak Korban dari bawah baju dan meremas remas kembali buah dada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa kemudian memegang Pundak Anak Korban dan
35 membalikkan badan Anak Korban sehingga Terdakwa berada di belakang Anak Korban, dan tiba-tiba Terdakwa melucuti celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban merasakan ada sesuatu barang yang masuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lubang pantat Anak Korban yang ternyata adalah batang kemaluan Terdakwa;

- Bahwa saat itu Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa keluar masuk di lubang pantat Anak Korban, selanjutnya berkisar 1 (satu) menit tiba-tiba Anak Korban merasakan batang kemaluan Terdakwa dicabut dari pantat Anak Korban dan langsung mengatakan “manjo pigi beli captikus (ayo pergi beli captikus)” saat itu juga Anak Korban langsung mengangkat celana dan celana dalam Anak Korban dan ikut bersama Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mau buah dadanya diremas-remas oleh Terdakwa karena Anak Korban takut karena Terdakwa ada menarik tangan Anak Korban dengan mengatakan membeli cap tikus dan Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata waktu meremas-remas buah dada Anak Korban, Anak Korban diam saja karena Anak Korban takut;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan apakah ada cairan saat Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari anus Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari anus Anak Korban, Anak Korban sempat menoleh kebelakang dan melihatnya, dan kemaluannya langsung dimasukkan kedalam celananya dan langsung mengajak Anak Korban pergi kewarung untuk membeli cap tikus;
- Bahwa saat kemaluan Terdakwa dimasukan di anus Anak Korban, Anak Korban merasa anus Anak Korban sakit dan perih;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukannya, baru kali ini;
- Bahwa Anak Korban berada di depan pintu kamar dalam rumah orang yang beracara saat itu, kemudian tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan mari jo beli cap tikus (ayo pergi beli cap tikus) dan saat itu Anak Korban bilang tidak mau dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan Anak Korban langsung ikut karena Anak Korban takut;
- Bahwa waktu Terdakwa panggil Anak Korban untuk membeli cap tikus Anak Korban dan Terdakwa jalan kaki;
- Bahwa jarak rumah dengan tempat membeli cap tikus kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa tidak memukul Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada menarik tangan Anak, Terdakwa tidak ada kasih masuk kemaluan Terdakwa kedalam anus Anak, Terdakwa tidak ada raba buah dada Anak, dan Terdakwa tidak ada cium Anak;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi RESA ASANI Alias ECHA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 23,30 WITA, bertempat dihutan yang ada diseputaran Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Saksi mengetahui pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban karena mendengar cerita dan pengakuan Anak Korban;
- Bahwa Saat itu kami berada dirumah sekitar jam 09.00 WITA saat itu Saksi berada didepan rumah bersama dengan YULIANTI MALUMPAESE menceritakan kejadian yang menimpa Anak Korban pada malam hari, YULIANTI MALUMPAESE menceritakan kepada Saksi bahwa peristiwa yang dialami Anak Korban yang mana Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa, namun pengakuan Anak Korban, Terdakwa hanya memegang dan meremas-remas buah dada, namun pagi harinya YULIANTI MALUMPAESE tidak yakin kalau hanya dengan pengakuan Anak, dan masih ada yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi langsung mengajak YULIANTI MALUMPAESE pergi kekamar dan membangunkan Anak Korban dan bertanya secara pelan-pelan sambil membujuknya;
- Bahwa Saksi dan YULIANTI MALUMPAESE membujuk Anak Korban agar menceritakan semua peristiwa yang terjadi pada malam harinya, dan kemudian Anak Korban menceritakan semua peristiwa yang terjadi pada malam hari selain payudaranya diremas-remas Terdakwa juga melucuti celananya serta memasukan batang kemaluannya ke lubang anus Anak Korban dan Saksi langsung mengajak YULIANTI MALUMPAESE untuk melapor kePolisi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban pada malam itu sekitar jam 23.30 WITA Anak Korban diajak oleh Terdakwa membeli cap tikus diwarung, dan saat dijalan menuju ke warung Terdakwa tiba-tiba menarik tangan Anak Korban kehutan pinggir jalan tersebut, dan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dari arah depan diluar baju, kemudian kedua tangan Terdakwa dimasukkan kedalam baju Anak dan meremas-remas kembali payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membalikkan badan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan melucuti celana dan celana dalam Anak Korban sampai dilutut, kemudian membungkukkan badan Anak Korban selanjutnya Anak Korban merasakan ada sesuatu yang masuk didalam lubang anusnya yang ternyata adalah kemaluan Terdakwa yang keluar masuk di lubang anus Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kembali batang kemaluannya dan mengajak Anak Korban melanjutkan perjalanan pergi kewarung untuk membeli cap tikus;

- Bahwa Anak Korban tidak menjelaskan diancam, dibujuk atau dipaksa hanya Anak Korban mengaku pada malam itu takut kepada Terdakwa yang sudah mabuk dan sangat gelap;
- Bahwa Anak Korban mengakui bahwa tidak ada kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit dan perih di lubang anusnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 1 (satu) bulan kemudian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada menarik tangan Anak, Terdakwa tidak ada memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam anus Anak, Terdakwa tidak ada meraba-raba payudara Anak dan Terdakwa tidak ada mencium Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian pencabulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2023 sekitar am 23.30 WITA dihutan diseputaran Kelurahan Tanjung Mereh Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena bertetangga;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk diacara ulang tahun yang berada didekat rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras jenis captikus, setelah minuman habis Terdakwa pergi kewarung untuk membeli captikus, pada saat berjalan tiba-tiba Anak korban mengejar Terdakwa dan langsung memeluk tangan kanan Terdakwa dari samping dan Terdakwa bertanya mau kemana dan Anak korban menjawab mau ikut dan tangan kanan Terdakwa naikan kepundaknya dan menuntunnya ikut berjalan dengan Terdakwa;
- Bahwa diperjalanan tangan Terdakwa yang dipundaknya mengena ke buah dada Anak korban kemudian Terdakwa langsung meremas remas buah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadanya dari luar bajunya sambil berjalan ke warung, sesampainya di warung Terdakwa meninggalkan Anak korban di samping warung dan Terdakwa masuk kedalam warung untuk membeli cap tikus, setelah mendapat cap tikus Terdakwapun langsung mengajak Anak korban untuk Kembali;

- 5 - Bahwa sudah agak jauh dari warung ibu Anak korban datang untuk menjemput Anak korban dengan sepeda motor dan Terdakwa berjalan kaki ketempat acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada yang Terdakwa lakukan selain meremas-remas buah dada Anak Korban;
- 10 - Bahwa Terdakwa meremas-remas buah dada Anak Korban karena Terdakwa khilaf karena Terdakwa sudah minum alkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa membiarkan Anak Korban ikut dengan Terdakwa pergi ke warung untuk membeli cap tikus tidak ada maksud dan tujuan apa-apa terhadap Anak Korban;
- 15 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada niat untuk mencabuli Anak Korban, Terdakwa meremas-remas buah dada Anak korban hanya Ketika tangan Terdakwa, Terdakwa naikan kepundaknya dan tanpa sengaja dalam perjalanan tangan Terdakwa menyentuh buah dadanya, dan Anak korban hanya diam maka Terdakwa pun langsung melanjutkan untuk meremas buah dada Anak korban;
- 20 - Bahwa tidak ada kata-kata ancaman yang Terdakwa keluarkan saat itu terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meremas-remas buah dada anak korban, Anak Korban tidak melakukan perlawanan hanya membiarkan saja;
- 25 - Bahwa Terdakwa tidak memasukkan kemaluan Terdakwa ke anus Anak Korban;
- Bahwa ibu Anak Korban ada mencari Anak Korban ke warung dan ibu Anak Korban bertanya mengapa lama;
- 30 - Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke warung untuk membeli cap tikus;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;

35 Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Visum Et Repertum Nomor 01/835/RS-MN-BITUNG/VER/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung,

5 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisis :

- Selaput dara utuh
- Tampak luka lecet di bagian kanan atas anus warna kemerahan
- Luka di anus akibat trauma tumpul

10 Kesimpulan:

- Selaput dara utuh
- Tampak luka lecet di bagian kanan atas anus warna kemerahan
- Luka di anus akibat trauma tumpul

15 Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Jam 23.30 WITA, bertempat di hutan yang ada di seputaran Kelurahan Tanjung Merah
20 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dimana Anak Korban saat itu diajak Terdakwa menemani Terdakwa untuk membeli minuman jenis captikus diwarung, kemudian dalam perjalanan, tiba-tiba Terdakwa menarik Anak Korban kedalam hutan pinggir jalan menuju
25 kewarung, dan kemudian Terdakwa langsung meremas-remas buah dada Anak Korban dari luar baju, kemudian kedua tangan Terdakwa dimasukkan kedalam baju Anak Korban dari bawah baju dan meremas remas kembali buah dada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian memegang Pundak Anak Korban dan
30 membalikkan badan Anak Korban sehingga Terdakwa berada di belakang Anak Korban, dan tiba-tiba Terdakwa melucuti celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban merasakan ada sesuatu barang yang masuk kedalam lubang pantat Anak Korban yang ternyata adalah kemaluan Terdakwa;
- 35 - Bahwa saat itu Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa keluar masuk di lubang pantat Anak Korban, selanjutnya berkisar 1 (satu) menit tiba-tiba Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa dicabut dari pantat Anak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan langsung mengatakan “manjo pigi beli captikus (ayo pergi beli captikus)” saat itu juga Anak Korban langsung mengangkat celana dan celana dalam Anak Korban dan ikut bersama Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mau buah dadanya diremas-remas oleh Terdakwa karena Anak Korban takut karena Terdakwa ada menarik tangan Anak Korban dengan mengatakan membeli cap tikus dan Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata waktu meremas-remas buah dada Anak Korban, Anak Korban diam saja karena Anak Korban takut;
- Bahwa saat Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari anus Anak Korban, Anak Korban sempat menoleh kebelakang dan melihatnya, dan kemaluannya langsung dimasukkan kedalam celananya dan langsung mengajak Anak Korban pergi kewarung untuk membeli cap tikus;
- Bahwa saat kemaluan Terdakwa dimasukan di anus Anak Korban, Anak Korban merasa anus Anak Korban sakit dan perih;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukannya, baru kali ini;
- Bahwa Anak Korban berada di depan pintu kamar dalam rumah orang yang beracara saat itu, kemudian tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan mari jo beli cap tikus (ayo pergi beli cap tikus) dan saat itu Anak Korban bilang tidak mau dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan Anak Korban langsung ikut karena Anak Korban takut;
- Bahwa pada saat kejadian, anak korban berusia 11 (sebelas) tahun, dimana anak korban lahir pada tanggal 15 Maret 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-22022017-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, ditandatangani oleh Katuuk Sosana, SE pada tanggal 23 Februari 2017.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 01/835/RS-MN-BITUNG/VER/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Kesimpulan:
 - Selaput dara utuh
 - Tampak luka lecet di bagian kanan atas anus warna kemerahan
 - Luka di anus akibat trauma tumpul
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

5 Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** dengan unsur-unsurnya
10 sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
15 cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa setiap orang adalah subjek hokum pendukung hak
20 dan kewajiban yang dipandang cakap di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hokum dan menunjukan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsure dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam hal ini adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan
25 oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Setiap Orang" tidak lain adalah Terdakwa, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan penuntut umum;

30 Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat
35 satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'Setiap Orang' tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsure ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- *kekerasan*" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum vide Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- *memaksa (dwingen)* adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;
- tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 30 Januari 1911). Dengan kata lain, yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain.
- Rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya be



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 risi kebohongan. Terdapat suatu “rangkaiannya kebohongan”, jika antara ber-
bagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa da-
n kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga m-
ereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-ola-
h merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926).

- membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan seba-
gai suatu perbuatan berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikata-
kannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya)

10 - Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yan-
g masih didalam kandungan (vide pasal 1 angka 1 Undang-Undang Repu-
blik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

15 - **Cabul** adalah perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sepihak yang
menggunakan /digunakan alat kelaminnya dan bahkan juga memegang-
megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi.

- Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dil-
akukan orang dewasa atau orang yang lebih tua, yang menggunakan ana-
k untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Bentuk-bentuk pelecehan se-
ksual sebenarnya beragam. Seperti meminta atau menekan seorang ana-
20 k untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak sen-
onoh dari alat kelamin anak, menampilkan pornografi untuk anak, melaku-
kan hubungan seksual dengan anak, **kontak fisik dengan alat kelamin**
anak, dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik di luar tindakan m-
edis.

25 Menimbang, bahwa pencabulan secara umum juga mensyaratkan adanya
a paksaan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan oleh pelaku. Pada
hal, jika kita berkaca pada definisi global, suatu tindakan seksual kepada orang
sudah termasuk sebagai kekerasan seksual ketika dilakukan tanpa persetujuan
30 **juan (consent) dari orang lain tersebut.**

Menimbang, bahwa uraian beberapa pengertian sebagaimana dijelaskan di
atas jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berd-
asarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang dihubu-
ngkan dengan surat, diperoleh fakta sebagai berikut :

35 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang
kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Jam 23.30
WITA, bertempat di hutan yang ada di seputaran Kelurahan Tanjung Merah
Kecamatan Matuari Kota Bitung;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dimana Anak Korban saat itu diajak Terdakwa menemani Terdakwa untuk membeli minuman jenis captikus diwarung, kemudian dalam perjalanan, tiba-tiba Terdakwa menarik Anak Korban kedalam hutan pinggir jalan menuju kewarung, dan kemudian Terdakwa langsung meremas-remas buah dada Anak Korban dari luar baju, kemudian kedua tangan Terdakwa dimasukkan kedalam baju Anak Korban dari bawah baju dan meremas remas kembali buah dada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian memegang Pundak Anak Korban dan membalikkan badan Anak Korban sehingga Terdakwa berada di belakang Anak Korban, dan tiba-tiba Terdakwa melucuti celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban merasakan ada sesuatu barang yang masuk kedalam lubang pantat Anak Korban yang ternyata adalah kemaluan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa keluar masuk di lubang pantat Anak Korban, selanjutnya berkisar 1 (satu) menit tiba-tiba Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa dicabut dari pantat Anak Korban dan langsung mengatakan “manjo pigi beli captikus (ayo pergi beli captikus)” saat itu juga Anak Korban langsung mengangkat celana dan celana dalam Anak Korban dan ikut bersama Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mau buah dadanya diremas-remas oleh Terdakwa karena Anak Korban takut karena Terdakwa ada menarik tangan Anak Korban dengan mengatakan membeli cap tikus dan Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata waktu meremas-remas buah dada Anak Korban, Anak Korban diam saja karena Anak Korban takut;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan apakah ada cairan saat Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari anus Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari anus Anak Korban, Anak Korban sempat menoleh kebelakang dan melihatnya, dan kemaluannya langsung dimasukkan kedalam celananya dan langsung mengajak Anak Korban pergi kewarung untuk membeli cap tikus;
- Bahwa saat kemaluan Terdakwa dimasukan di anus Anak Korban, Anak Korban merasa anus Anak Korban sakit dan perih;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukannya, baru kali ini;
- Bahwa Anak Korban berada di depan pintu kamar dalam rumah orang yang beracara saat itu, kemudian tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan mari jo beli cap tikus (ayo pergi beli cap tikus) dan saat itu Anak Korban bilang tidak mau dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan Anak Korban langsung ikut karena Anak Korban takut;

- Bahwa pada saat kejadian, anak korban berusia 11 (sebelas) tahun, dimana anak korban lahir pada tanggal 15 Maret 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-22022017-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, ditandatangani oleh Katuuk Sosana, SE pada tanggal 23 Februari 2017.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 01/835/RS-MN-BITUNG/VER/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Selaput dara utuh
- Tampak luka lecet di bagian kanan atas anus warna kemerahan
- Luka di anus akibat trauma tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal **Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
5 maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak patut dilakukan terhadap Anak Korban
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

10 Hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun
15 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 20 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 25 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, denda Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
- 30 seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

35 Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Yosefina Nelci Sinanu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Paula Magdalena

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roringpandey, S.H. , Nur'ayin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti pada
5 Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Ruth Yohana Siburian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

10

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Nur'ayin, S.H.

15

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.